

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sekolah pada hakikatnya merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran yang bersifat umum dan terbuka. Sekolah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan orang akan pendidikan dan pengajaran (yang bersifat umum) dari latar belakang agama/kepercayaan/ideologi apapun.

Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai salah satu mata pelajaran pada kurikulum nasional, merupakan sarana pembelajaran yang memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengenal Allah melalui karya-Nya serta mewujudkan pengenalannya akan Allah Tritunggal melalui sikap hidup yang mengacu pada nilai-nilai kristiani. Hal ini dimaksudkan agar, peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran PAK memiliki keterpanggilan untuk mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas.

Dalam kenyataan sejarah negara Indonesia, sejak zaman proklamasi penyelenggaraan PAK di sekolah-sekolah negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Prioritas yang berbeda-beda, yang diletakkan oleh pemerintah terhadap bidang pendidikan agama di sekolah-sekolah ikut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut terlihat dari ketiadaannya guru-guru PAK di Cikampek sekitarnya.

Sekolah-sekolah negeri daerah Cikampek sekitarnya masih menganggap ketiadaan guru PAK tidak menjadi sorotan utama dalam pendidikan. Sekolah memandang bahwa PAK merupakan tugas dan tanggung jawab gereja sepenuhnya. Adapun faktor dari ketiadaan guru PAK merupakan dampak dari keadaan sosial masyarakat yang tidak mendukung. Hal tersebut semakin kompleks ketika pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan setempat kurang serius melihat permasalahan tersebut dan mengantisipasi. Apalagi jika gereja kurang menyadari bahwa ketiadaan guru PAK di sekolah dalam jangka panjang berdampak sangat serius pada pendidikan iman anak-anak. Semboyan bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja tidak mungkin diwujudkan jika pendidikan iman anak-anak terabaikan. Hal ini penting karena iman menjadi landasan pembentukan sikap perilaku seseorang. Anak-anak yang memperoleh pendidikan iman yang baik dan *continue* mampu mewujudkan dirinya menjadi harapan masa depan bangsa dan gereja

Sekolah yang tidak menyediakan guru PAK bagi peserta didiknya telah melakukan pelanggaran terhadap UU Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 Pasal 12 No.1 a dengan jelas menyampaikan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Bukan hanya di sekolah negeri, juga swasta bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya. Maka pemerintah berkewajiban menyediakan/mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua peserta didik sesuai dengan agamanya.

Sebagaimana ditegaskan pada Bab 1 bagian a bahwa gereja hadir di dunia membawa misi Allah (*missio Dei*) kepada manusia dan dunia pada umumnya dan salah satu misi penting gereja adalah PAK. Ketika gereja cenderung mengabaikan PAK maka gereja telah mengabaikan misi-Nya kepada manusia dan dunia umumnya. Untuk itu gereja perlu berperan dan mengambil tanggung jawab secara proaktif dalam mengatasi ketiadaan guru PAK di sekolah, khususnya sekolah negeri. Gereja harus menaruh perhatian yang amat serius terhadap kondisi tersebut. PAK bukanlah kebutuhan dan kepentingan institusional gereja, tetapi kebutuhan dan kepentingan fungsional dan eksistensial peserta didik.

B. Saran

1. Gereja membentuk sebuah tim kerja yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang beberapa disiplin yang diantaranya teologia, pendidikan, psikologi, dan sosiologi untuk dapat membentuk isi kurikulum, metode dan sasaran yang sesuai dengan kurikulum nasional.
2. Mengacu kepada UU Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 Pasal 12 No.1 a, maka sekolah-sekolah negeri perlu terbuka dan menerima guru PAK di sekolah.
3. Bimas Kristen Kabupaten Karawang perlu bekerjasama dengan gereja-gereja sekitar (PGIW) dalam menyiapkan guru-guru PAK agar pelaksanaan PAK di sekolah dapat terwujud sebagaimana mestinya.
4. Prodi Magister PAK perlu menjalin kerjasama dengan gereja-gereja dalam hal menyediakan guru PAK bagi sekolah yang tidak memiliki guru PAK.